



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : **302/VIII/TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2024

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa status negeri pada taman kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka taman kanak-kanak swasta yang tercantum dalam Keputusan Bupati ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi taman kanak-kanak negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84, Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **1 Agustus 2024**



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 302/VIII/TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2024

NO	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	
			LEMBANG/KELURAHAN	KECAMATAN
1	TK PKK PADANGIRING	TK NEGERI 1 RANTETAYO	KELURAHAN PADANGIRING	RANTETAYO
2	TK PERTIWI MAKALE	TK NEGERI 1 MAKALE	KELURAHAN BOMBONGAN	MAKALE
3	TK PERTIWI BATUPAPAN	TK NEGERI 2 MAKALE	KELURAHAN BATUPAPAN	MAKALE
4	TK DHARMA WANITA RANTE	TK NEGERI 3 MAKALE	KELURAHAN RANTE	MAKALE
5	TK DHARMA WANITA ARIANG	TK NEGERI 4 MAKALE	KELURAHAN ARIANG	MAKALE
6	TK YASPENTA TARONGKO	TK NEGERI 5 MAKALE	KELURAHAN TARONGKO	MAKALE
7	TK EMBUN PAGI	TK NEGERI 1 MENGKENDEK	KELURAHAN TAMPO	MENGKENDEK
8	TK SATAP BAHAGIA RANDANAN	TK NEGERI 2 MENGKENDEK	LEMBANG RANDANAN	MENGKENDEK
9	TK MAWAR HARAPAN MARINTANG	TK NEGERI 3 MENGKENDEK	LEMBANG SIMBUANG	MENGKENDEK
10	TK DW TENGAN	TK NEGERI 4 MENGKENDEK	KELURAHAN TENGAN	MENGKENDEK
11	TK PERTIWI REMBON	TK NEGERI 1 REMBON	KELURAHAN REMBON	REMBON
12	TK DHARMA WANITA SARONG	TK NEGERI 2 REMBON	LEMBANG SARAPEANG	REMBON

13	TK KOLEAN BATUSURA	TK NEGERI 3 REMBON	LEMBANG BATUSURA'	REMBON
14	TK SATAP SDN 131 BALOMBONG	TK NEGERI 1 SANGGALLA SELATAN	LEMBANG RARU SIBUNUAN	SANGALLA SELATAN
15	TK MUTIARA SASSAN	TK NEGERI 1 MAKALE SELATAN	KELURAHAN SANDABILIK	MAKALE SELATAN
16	TK MELATI PETA	TK NEGERI 1 KURRA	LEMBANG LIPUNGAN TANETE	KURRA
17	TK PERTIWI ULUSALU	TK NEGERI 1 SALUPUTTI	KELURAHAN PATTAN ULUSALU	SALUPUTTI
18	TK PERTIWI BITTUANG	TK NEGERI 1 BITTUANG	KELURAHAN BITTUANG	BITTUANG
19	TK IDHATA SANGGALLA	TK NEGERI 1 SANGGALLA	KELURAHAN BUNTU MASAKKE	SANGALLA
20	TK PERTIWI RANTELEMO	TK NEGERI 1 MAKALE UTARA	KELURAHAN SARIRA	MAKALE UTARA
21	TK SATAP TUNAS HARAPAN	TK NEGERI 1 MAPPAK	LEMBANG SANGPEPARIKAN	MAPPAK



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG